



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 213 - 2305 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 213 - 1897 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILU  
TAHUN 2019 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran bantuan keuangan partai politik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-010.03.1.02721/2020 perlu melakukan perbaikan angka desimal dengan pembulatan pada besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sesuai hasil Pemilu 2019 untuk tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213-1897 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 213 - 1897 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILU TAHUN 2019 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Mengubah lampiran Tahap I dan Tahap II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 - 1897 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 Untuk Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mempengaruhi jumlah keseluruhan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilu tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-010.03.1.02721/2020 tanggal 12 November 2019, dengan Nomor Kode Akun 11.1232.008.001.051.521219;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **22** April 2020

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum



Dr. D. S. Bahtiar, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Jakarta;
6. Yang bersangkutan.

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
HASIL PEMILU TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2020**

NILAI PER SUARA SAH = Rp 1.000,-

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KURSI	PERESMIAN ANGGOTA DPR BARU	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019 -2024)	BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019 -2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDI PERJUANGAN	27.053.961	128	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 27.053.961 SUARA	Rp. 27.053.961.000,-
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	78	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 17.594.839 SUARA	Rp. 17.594.839.000,-
3	PARTAI GOLKAR	17.229.789	85	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 17.229.789 SUARA	Rp. 17.229.789.000,-
4	PKB	13.570.097	58	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 13.570.097 SUARA	Rp. 13.570.097.000,-
5	PARTAI NASDEM	12.661.792	59	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 12.661.792 SUARA	Rp. 12.661.792.000,-
6	PKS	11.493.663	50	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 11.493.663 SUARA	Rp. 11.493.663.000,-
7	PARTAI DEMOKRAT	10.876.507	54	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 10.876.507 SUARA	Rp. 10.876.507.000,-
8	PAN	9.572.623	44	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 9.572.623 SUARA	Rp. 9.572.623.000,-
9	PPP	6.323.147	19	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 6.323.147 SUARA	Rp. 6.323.147.000,-
TOTAL		126.376.418	575				Rp. 126.376.418.000,00

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum



Agus H. Pambuan, M.Si

**TAHAP I**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI**  
**DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILU TAHUN 2019**  
**SESUAI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NILAI PER SUARA SAH = Rp 1.000,-

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KURSI	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)		BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	
				6	7	8	
1	PDI PERJUANGAN	27.053.961	128	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 27.053.961 SUARA	Rp 26.100.118.934,-	
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	78	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 17.594.839 SUARA	Rp 16.974.497.395,-	
3	PARTAI GOLKAR	17.229.789	85	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 17.229.789 SUARA	Rp 16.622.317.971,-	
4	PKB	13.570.097	58	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 13.570.097 SUARA	Rp 13.091.655.808,-	
5	PARTAI NASDEM	12.661.792	59	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 12.661.792 SUARA	Rp 12.215.374.936,-	
6	PKS	11.493.663	50	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 11.493.663 SUARA	Rp 11.088.430.684,-	
7	PARTAI DEMOKRAT	10.876.507	54	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 10.876.507 SUARA	Rp 10.493.033.766,-	
8	PAN	9.572.623	44	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 9.572.623 SUARA	Rp 9.235.120.832,-	
9	PPP	6.323.147	19	96,47% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	96,47% x Rp. 1000,- x 6.323.147 SUARA	Rp 6.100.211.674,-	
TOTAL		126.376.418	575			Rp 121.920.762.000,-	

Catatan: Angka Persentase Dibulatkan

a.n. Menteri Dalam Negeri  
 Plt. Direktur Jenderal  
 dan Pemerintahan Umum



Dhiantar, M.Si

TAHAP II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPR-RI HASIL PEMILU TAHUN 2019  
SESUAI KEKURANGAN ALOKASI ANGGARAN DALAM DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)  
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2020

NILAI PER SUARA SAH = Rp 1.000,-

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KURSI	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)
1	2	3	4	6	8
1	PDI PERJUANGAN	27.053.961	128	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 27.053.961 SUARA Rp 953.842.066,-
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	78	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 17.594.839 SUARA Rp 620.341.605,-
3	PARTAI GOLKAR	17.229.789	85	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 17.229.789 SUARA Rp 607.471.029,-
4	PKB	13.570.097	58	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 13.570.097 SUARA Rp 478.441.192,-
5	PARTAI NASDEM	12.661.792	59	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 12.661.792 SUARA Rp 446.417.064,-
6	PKS	11.493.663	50	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 11.493.663 SUARA Rp 405.232.316,-
7	PARTAI DEMOKRAT	10.876.507	54	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 10.876.507 SUARA Rp 383.473.234,-
8	PAN	9.572.623	44	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 9.572.623 SUARA Rp 337.502.168,-
9	PPP	6.323.147	19	3,53% x NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3,53% x Rp. 1000.- x 6.323.147 SUARA Rp 222.935.326,-
TOTAL		126.376.418	575		Rp4.455.656.000,-

Catatan: Angka Persentase Dibulatkan

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum



Dr. Dede Saktiari, M.Si